



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 377 /SK/2018

TENTANG
INSENTIF KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu memberikan insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Insentif Kinerja Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
17. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 17/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
19. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 577/DT/2013 tentang Pembukaan Program Studi magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
20. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1504/KP/2017 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2013-2017 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 356/UN17.8/KP/2018 tanggal 21 Februari 2018, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG INSENTIF KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018.**
- KESATU** : Memberikan Insentif Kinerja Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun 2018 dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018 anggaran Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2018.

KEEMPAT

: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Februari 2018

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 377 /SK/2018
 TENTANG
 INSENTIF KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN NON
 PEGAWAI NEGERI SIPIL FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018


DAFTAR NAMA TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	Nama & NIP	Jabatan	Besaran Tunjangan
1	Arqam, SE NIP.-	Tenaga Kependidikan Non PNS	Rp. 750.000,-
2	Siti Rahmah Achfa, S.Kom NIP.-	Tenaga Kependidikan Non PNS	Rp. 750.000,
3	Husaini SE NIP.-	Tenaga Kependidikan Non PNS	Rp. 750.000,
4	Rukayat, SH NIP.-	Tenaga Kependidikan Non PNS	Rp. 750.000,
5	La Daya, S.Pd NIP.-	Tenaga Kependidikan Non PNS	Rp. 750.000,
6	Peni Arianti, A.Md NIP.-	Tenaga Kependidikan Non PNS	Rp. 750.000,
7	Alim Utomo, S.Si NIP.-	Tenaga Kependidikan Non PNS	Rp. 750.000,
8	M. Ridwan, SH NIP.-	Tenaga Kependidikan Non PNS	Rp. 750.000,
9	Lutfi Ismanto, SE NIP.-	Tenaga Kependidikan Non PNS	Rp. 750.000,
10	M. Mahdan., SH NIP.-	Tenaga Kependidikan Non PNS	Rp. 750.000,
11	Lika Agustin, SH NIP.-	Tenaga Kependidikan Non PNS	Rp. 750.000,
12	Yuki Aidani Mariti, SH NIP.-	Tenaga Kependidikan Non PNS	Rp. 750.000,
13	Muchamad Masykur, SE., M.Si NIP.-	Tenaga Kependidikan Non PNS	Rp. 750.000,
14	Noor Fitriana, S.Sos NIP.-	Tenaga Kependidikan Non PNS	Rp. 750.000,
15	La Deni NIP.-	Tenaga Kependidikan Non PNS	Rp. 750.000,
16	Sumardiansyah, SE NIP.-	Tenaga Kependidikan Non PNS	Rp. 750.000,

17	Ahmad Yani, SH NIP.-	Tenaga Kependidikan Non PNS	Rp. 750.000,
18	Imron Rosadi, S.Kom NIP,-	Tenaga Kependidikan Non PNS	Rp. 750.000,
19	Hariyanto NIP.-	Tenaga Kependidikan Non PNS	Rp. 750.000,
20	Mustaqim NIP.-	Tenaga Kependidikan Non PNS	Rp. 750.000,
21	Marji'i NIP.-	Tenaga Kependidikan Non PNS	Rp. 750.000,
22	Supendi NIP.-	Tenaga Kependidikan Non PNS	Rp. 750.000,
23	Ahmad Roni Andriadi NIP.-	Tenaga Kependidikan Non PNS	Rp. 750.000,
24	Muhammad Rasyid NIP.-	Tenaga Kependidikan Non PNS	Rp. 750.000,

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Februari 2018

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024